

**PROGRAM / PELAYANAN DINAS SOSIAL
BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL**

A. PELAYANAN ADOPSI

1. PERSYARATAN YANG HARUS DILENGKAPI

- Permohonan ijin Pengangkatan Anak kepada instansi sosial setempat
- Surat Keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah (suami-Isteri)
- Surat Keterangan Kesehatan Jiwa COTA dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah (suami-Isteri)
- Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah (suami-Isteri)
- copy akta kelahiran COTA; (suami-Isteri)
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat; (suami-Isteri)
- copy surat nikah/akta perkawinan COTA; (suami-Isteri)
- kartu keluarga dan KTP COTA; (suami-Isteri)
- akta kelahiran CAA;
- keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA (suami-Isteri)
- surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial
- surat pernyataan motivasi COTA di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- surat pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup
- Surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
- surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
- Surat Pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi Wali Nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim
- Surat Pernyataan COTA bahwa COTA untuk memberikan Hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya.
- Surat pernyataan memberikan asuransi jiwa dan kesehatan kepada CAA
- Surat Pernyataan persetujuan adopsi dari Pihak keluarga COTA
- Surat Berita Acara/Penyerahan dan Kuasa dari Pihak Ibu Kandung kepada COTA.

- Laporan Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh pekerja sosial Instansi Sosial setempat dan pekerja sosial Panti/Yayasan.
- Foto calon orang tua angkat dan calon anak angkat.
- Rekomendasi proses pengangkatan anak dari Instansi Sosial Propinsi kepada pengadilan

2. PROSEDUR PELAYANAN

a. Calon Orang Tua Angkat, untuk pertama kali harus datang ke :

- Instansi Sosial setempat dan menyampaikan maksud untuk mengangkat anak. Setelah Instansi Sosial mengkaji dan menelaah, sementara COTA diarahkan untuk konsultasi ke Panti/Yayasan yang di beri ijin atau ditunjuk oleh Gubernur untuk proses Pengangkatan Anak Domestik (apabila COTA sudah datang ke Panti/Yayasan, maka pihak Panti/Yayasan memberitahukan bahwa sebelum pengangkatan anak diproses, COTA harus datang ke Instansi sosial setempat).
- Instansi Sosial setempat memberi persetujuan kepada COTA agar dapat memproses dengan melengkapi persyaratan/dokumen : Surat Permohonan, Surat Nikah, Surat Akta Kelahiran Suami Istri.

b. Setelah COTA memenuhi syarat, Instansi Sosial Provinsi mengarahkan COTA ke Panti/Yayasan untuk melakukan proses pengangkatan anak lebih lanjut.

c. Panti/Yayasan membuat permohonan kepada Kepala Instansi Sosial setempat untuk menyetujui COTA mengangkat anak.

d. Panti/Yayasan yang diberi wewenang, menjelaskan/ memberi keterangan/konsultasi, tentang tata cara pengangkatan anak dan berkas/dokumen yang harus dipenuhi.

e. Setelah konsultasi, COTA harus mengumpulkan berkas/dokumen yang dibutuhkan untuk proses pengangkatan anak. (COTA harus mengirimkan fotocopy dokumen dan mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Instansi Sosial setempat).

f. Kepala Instansi Sosial setempat memberikan disposisi agar menindaklanjuti proses pengangkatan anak.

g. Setelah berkas/dokumen lengkap, maka Panti/ Yayasan, memohon kepada Kepala Instansi Sosial setempat untuk mengadakan kunjungan rumah pertama (Home Visit I) agar dapat diketahui kondisi sosial ekonomi dan lingkungan calon orang tua angkat dengan melampirkan berkas/dokumen COTA.

h. Instansi Sosial setempat membuat surat tugas kepada Panti/Yayasan untuk melaksanakan Home Visit I.

- i. Setelah diadakan kunjungan rumah pertama, maka Pekerja Sosial Instansi Sosial setempat dan Pekerja Sosial Panti/Yayasan membuat Laporan Sosial COTA dengan diketahui oleh pejabat Instansi Sosial dan Panti/Yayasan.
- j. Instansi Sosial setempat menerbitkan Surat Keputusan Ijin Asuhan yang ditanda tangani oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi.
- k. Setelah Ijin Pengasuhan diberikan oleh Instansi Sosial Propinsi, Panti/Yayasan akan melakukan Foster Care (Asuhan Anak) dan Penyerahan Anak.
- l. Asuhan dilakukan oleh COTA, lebih kurang 6 (enam) bulan, apabila COTA melalaikan kewajibannya, maka Ijin Asuhan Sementara akan di cabut dan anak diserahkan kembali ke Panti/ Yayasan.
- m. Setelah Calon Anak Angkat diasuh selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Panti/Yayasan memohon kunjungan rumah kedua kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi.
- n. Kepala Instansi Sosial Propinsi memberi tugas untuk melaksanakan kunjungan rumah ke 2 (dua) kepada Pekerja Sosial Instansi Sosial setempat dan Pekerja Sosial Panti/Yayasan
- o. Setelah kunjungan rumah ke 2 (dua), maka pihak Pekerja Sosial membuat Laporan Perkembangan Anak selama diasuh oleh COTA.
- p. Kemudian Instansi Sosial Propinsi mengadakan Sidang TIM PIPA, yang dihadiri oleh anggota TIM PIPA Daerah, yang meliputi Dinas Kesehatan, Kanwil Agama, Kanwil Hukum dan HAM, Catatan Sipil, Kepolisian, Panti/Yayasan, dan lain-lain.
- q. Pada saat Sidang TIM PIPA Daerah, anggota TIM meneliti dan memeriksa berkas COTA, maka anggota TIM memberikan tanggapan sesuai TUPOKSI.
- r. Setelah dilaksanakan Sidang TIM PIPA, maka Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Keputusan Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak dan Surat Rekomendasi Kepala Instansi Sosial Propinsi untuk menindak-lanjuti proses pengangkatan anak ke pengadilan, bagi COTA yang disetujui oleh TIM. Apabila persyaratan COTA dianggap TIM belum memenuhi persyaratan, maka proses pengangkatan anak ditunda.
- s. Setelah Kepala Instansi Sosial Propinsi menerbitkan Surat Rekomendasi Pengangkatan, maka COTA mengajukan proses pengangkatan anak ke Pengadilan untuk memperoleh penetapan sebagai anak angkat sah.
- t. Setelah dikeluarkannya Penetapan Pengadilan, maka COTA harus datang ke Instansi Sosial Propinsi dan Panti/Yayasan untuk dilakukan pencatatan data.
- u. COTA, akan melakukan pencatatan Akta Kelahiran Pengangkatan Anak (Catatan Pinggir) di Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

- v. COTA harus bersedia untuk melaporkan perkembangan anak setiap tahun sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau dilaksanakan monitoring dan evaluasi oleh Instansi Sosial setempat.